



PUTUSAN
Nomor 183/Pid.B/2022/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sahroni Bin Ali Unus Alm;.
2. Tempat lahir : Tebing;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/21 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn I Desa Tebing Kec. Melinting Kab. Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Mei 2022 Oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 183/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 14 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 14 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Sdn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAHRONI bin Alm. ALI UNUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Yang Memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHRONI bin Alm. ALI UNUS dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan atas Permohonan Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SAHRONI bin Alm. ALI UNUS, baik bertindak secara sendiri maupun bersama-sama HENDRA (DPO) pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022 di Jalan Raya Lintas Timur Desa Bandar Negeri Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh dua*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Raya Lintas Timur Desa Bandar Negeri Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur, Terdakwa SAHRONI berboncengan dengan sdr. HENDRA (DPO) saat itu sedang dalam perjalanan menggunakan sepeda motor, lalu sdr. HENDRA (DPO) berkata kepada Terdakwa "KAK..PUTAR BALIK KAK, KITA MINTAIN DUIT SAMA HP KE ORANG YANG BERTEDUH ITU..", dan Terdakwa SAHRONI pun menjawab "YA UDAH". Kemudian Terdakwa SAHRONI memutarakan sepeda motornya dan menghampiri Saksi Korban ALI YUNANDAR yang pada saat itu sedang berteduh dari hujan di warung yang sudah tutup sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 125 warna putih. Kemudian Terdakwa SAHRONI berhenti dengan jarak sekira 3 (tiga) meter dari Saksi Korban ALI YUNANDAR tersebut, dan selanjutnya sdr. HENDRA (DPO) turun dari sepeda motor menghampiri korban, sedangkan Terdakwa SAHRONI duduk menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi sekitar. Selanjutnya setelah sdr. HENDRA (DPO) menghampiri korban, sdr. HENDRA (DPO) berkata "MAS MINTA DUITNYA.." dan Saksi Korban ALI YUNANDAR pun berkata "SAYA GAK ADA DUIT..". Kemudian sdr. HENDRA (DPO) berkata "KALAU NGGAK ADA DUIT HPNYA MAS..." dan Saksi Korban ALI YUNANDAR pun menjawab "SAYA NGGAK ADA HP..". Selanjutnya sdr. HENDRA (DPO) kemudian menarik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha dengan Nopol BE 2568 EA NoKa : MH3SE88H0LJ202076 NoSin E3R2E2725432, warna putih tahun 2020 milik korban tersebut, yang mana pada saat itu Saksi Korban ALI YUNANDAR menahannya sehingga terjadinya cekcok Tarik-menarik sepeda motor antara Saksi Korban ALI YUNANDAR dengan sdr. HENDRA (DPO). Kemudian sdr. HENDRA (DPO) mendorong sambil mengeluarkan benda sejenis senjata api dan menodongkan benda tersebut ke arah Saksi Korban ALI YUNANDAR, sehingga Saksi Korban ALI YUNANDAR merasa takut dan tidak berdaya hingga akhirnya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha dengan Nopol BE 2568 EA NoKa : MH3SE88H0LJ202076 NoSin E3R2E2725432, warna putih tahun 2020 berhasil diambil secara paksa oleh sdr. HENDRA (DPO). Selanjutnya setelah berhasil merebut sepeda motor korban tersebut, Terdakwa SAHRONI bersama sdr. HENDRA (DPO) pergi meninggalkan lokasi, sedangkan Saksi Korban ALI YUNANDAR berteriak meminta tolong, namun Terdakwa SAHRONI dan sdr. HENDRA (DPO) berhasil kabur. Selanjutnya pada keesokan harinya pada sekira pukul 07.00 WIB,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SAHRONI bersama sdr. HENDRA (DPO) menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha dengan Nopol BE 2568 EA NoKa : MH3SE88H0LJ202076 NoSin E3R2E2725432, warna putih tahun 2020 milik korban tersebut kepada Saksi HIDAYAT bin Hj HUSIN (alm) dengan harga sekira sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya dari hasil pencurian tersebut, Terdakwa SAHRONI mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SAHRONI bersama-sama sdr. HENDRA (DPO) tersebut telah mengakibatkan Saksi Korban ALI YUNANDAR mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SAHRONI bin Alm. ALI UNUS, baik bertindak secara sendiri maupun bersama-sama HENDRA (DPO) pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022 di Jalan Raya Lintas Timur Desa Bandar Negeri Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB di depan bengkel yang berada di Jalan Raya Lintas Timur Desa Bandar Negeri Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur, Saksi Korban ALI YUNANDAR yang pada saat itu sedang berteduh dari hujan ketika mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 125 warna putih, kemudian Terdakwa SAHRONI bersama sdr. HENDRA (DPO) yang sudah merencanakan niat jahat, datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam secara berboncengan dengan ikut berteduh. Kemudian sdr. HENDRA (DPO) bertanya kepada Saksi Korban ALI YUNANDAR dengan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata “MAU KEMANA?” dan dijawab oleh Saksi Korban ALI YUNANDAR “KE BAKAUHENI”. Selanjutnya dengan nada keras sdr. HENDRA meminta uang dan handphone milik korban dengan cara berkata “MAS MINTA DUITNYA..” dan Saksi Korban ALI YUNANDAR pun berkata “SAYA GAK ADA DUIT..”. Kemudian sdr. HENDRA (DPO) berkata KALAU NGGAK ADA DUIT HPNYA MAS...” dan Saksi Korban ALI YUNANDAR pun menjawab “SAYA NGGAK ADA HP..”. Kemudian sdr. HENDRA (DPO) mengeledah Saksi Korban ALI YUNANDAR dengan memeriksa kantung saku jaket tetapi tidak menemukan apa-apa. Kemudian sdr. HENDRA (DPO) mengeluarkan benda sejenis senjata api lalu menodongkan benda tersebut kearah korban dan meminta agar Saksi Korban ALI YUNANDAR membuka jok 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 125 warna putih. Lalu Saksi Korban yang ketika itu merasa takut dan terancam, akhirnya membukakan jok sepeda motor miliknya tersebut dan ketika jok dibuka, sdr. HENDRA (DPO) melihat ada 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna putih tersebut. Setelah itu sdr. HENDRA (DPO) langsung mengambil dan memakai helm milik korban dan langsung menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 125 warna putih, sedangkan Saksi Korban ALI YUNANDAR yang saat itu merasa takut, hanya terdiam saja. Selanjutnya Terdakwa SAHRONI dan sdr. HENDRA (DPO) pergi meninggalkan lokasi tempat kejadian perkara. Dimana setelahnya, Saksi Korban ALI YUNANDAR baru berteriak meminta tolong namun Terdakwa SAHRONI dan sdr. HENDRA (DPO) sudah berhasil melarikan diri. Atas kejadian tersebut Saksi Korban ALI YUNANDAR melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Labuhan Maringgai.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SAHRONI bersama-sama sdr. HENDRA (DPO) tersebut telah mengakibatkan Saksi Korban ALI YUNANDAR mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ali Yunandar Bin Jaenuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ali Yunandar Bin Jaenuddin pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi Ali Yunandar Bin Jaenuddin telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha dengan Nomor Polisi BE2568EA Nomor Rangka: MH3SE88H0LJ202076 Nomor Mesin E3R2E2725432, warna putih tahun 2020 pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB, di teras warung Jalan Lintas Timur Desa Bandar Negeri Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur;
- Bahwa hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Ali Yunandar Bin Jaenuddin sedang berteduh di teras warung yang sudah tutup, kemudian rekan Terdakwa dan Terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah hitam yang mana saat itu ikut berteduh, kemudian Rekan dari Terdakwa mendekati Saksi Ali Yunandar Bin Jaenuddin sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor, dimana rekan Terdakwa berkata "mas minta duitnya.." dan Saksi Ali Yunandar Bin Jaenuddin pun berkata "saya gak ada duit..". Kemudian rekan Terdakwa berkata "Kalau Nggak Ada Duit Hpnya Mas" dan Saksi Ali Yunandar Bin Jaenuddin pun menjawab "saya nggak ada HP". Selanjutnya rekan Terdakwa kemudian menarik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha dengan Nopol BE 2568 EA, lalu Saksi Ali Yunandar Bin Jaenuddin menahannya sehingga terjadinya cekcok Tarik-menarik sepeda motor antara saya dengan rekan Terdakwa. Kemudian rekan Terdakwa mendorong sambil mengeluarkan benda sejenis senjata api dan menodongkan benda tersebut ke arah Saksi Ali Yunandar Bin Jaenuddin, sehingga Saksi Ali Yunandar Bin Jaenuddin merasa takut dan tidak berdaya hingga akhirnya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha dengan Nopol BE 2568 EA NoKa : MH3SE88H0LJ202076 NoSin E3R2E2725432, warna putih tahun 2020 berhasil diambil secara paksa oleh rekan Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Ali Yunandar Bin Jaenuddin mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (Sebelas Juta Rupiah)
- Bahwa sudah ada ganti rugi namun Saksi Ali Yunandar Bin Jaenuddin tidak mengetahuinya karena yang menerima ganti rugi adalah orangtua Saksi Ali Yunandar Bin Jaenuddin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Ali Yunandar Bin Jaenuddin tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Sdn



2. Saksi Heri Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Heri Setiawan pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi Heri Setiawan mengetahui bahwa telah terjadi kehilangan Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB, di teras warung Jalan Lintas Timur Desa Bandar Negeri Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur milik Saksi Ali Yunandar Bin Jaenuddin, saat itu Saksi Heri Setiawan mendengar teriakan Saksi Ali Yunandar Bin Jaenuddin yang menyatakan bahwa sepeda motornya telah diambil oleh oranglain kemudian Saksi Heri Setiawan menyarankan agar Saksi Ali Yunandar Bin Jaenuddin melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Labuhan Maringgai;
- Bahwa Saksi Heri Setiawan tidak mengetahui bagaimana pelaku mengambil sepeda motor milik Saksi Ali Yunandar Bin Jaenuddin tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Ali Yunandar Bin Jaenuddin;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB, di teras warung Jalan Lintas Timur Desa Bandar Negeri Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BE 2568 EA milik Saksi Ali Yunandar Bin Jaenuddin bersama Saudara Hendra (DPO);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Saudara Hendra (DPO) berkata kepada Terdakwa "*kak..putar balik kak, kita mintain duit sama hp ke orang yang berteduh itu..*", dan Terdakwa pun menjawab "*ya udah*". Kemudian Terdakwa memutarakan sepeda motor dan menghampiri korban yang pada saat itu sedang berteduh dari hujan di warung yang sudah tutup sambil membawa 1 (sau) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 125 warna putih. Kemudian Terdakwa berhenti dengan jarak sekira 3 (tiga) meter dari Korban tersebut, dan selanjutnya Saudara Hendra (DPO) turun dari sepeda motor menghampiri Korban, sedangkan Terdakwa duduk menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi sekitar. Selanjutnya setelah Saudara Hendra (DPO) menghampiri Korban, Saudara Hendra

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) berkata “*mas minta duitnya..*” dan Korban pun berkata “*saya gak ada duit..*”. Kemudian Saudara Hendra (DPO) berkata *kalau nggak ada duit hpnya mas...*” dan Korban pun menjawab “*saya nggak ada hp..*”. Selanjutnya Saudara Hendra (DPO) kemudian menarik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha dengan Nopol BE 2568 EA NoKa : MH3SE88H0LJ202076 NoSin E3R2E2725432, warna putih tahun 2020 milik Korban tersebut, yang mana pada saat itu Korban menahannya sehingga terjadinya cekcok Tarik-menarik sepeda motor antara Korban dengan Saudara Hendra (DPO). Kemudian Saudara Hendra (DPO) mendorong sambil mengeluarkan benda sejenis senjata api dan menodongkan benda tersebut ke arah Korban, sehingga Korban merasa takut dan tidak berdaya hingga akhirnya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha dengan Nopol BE 2568 EA NoKa : MH3SE88H0LJ202076 NoSin E3R2E2725432, warna putih tahun 2020 berhasil diambil secara paksa;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha dengan Nopol BE 2568 EA dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa antara Saksi Ali Yunandar Bin Jaenuddin sudah ada perdamaian dan Saksi Ali Yunandar Bin Jaenuddin telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Saksi Ali Yunandar Bin Jaenuddin sudah dikembalikan kepada Saksi Ali Yunandar Bin Jaenuddin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Ali Yunandar Bin Jaenuddin;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Ali Yunandar Bin Jaenuddin mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (Sebelas Juta Rupiah)
- Bahwa sudah ada ganti rugi namun Saksi Ali Yunandar Bin Jaenuddin tidak mengetahuinya karena yang menerima ganti rugi adalah orangtua Saksi Ali Yunandar Bin Jaenuddin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB, di teras warung Jalan Lintas Timur Desa Bandar Negeri Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio BE 2568 EA milik Saksi Ali Yunandar Bin Jaenuddin bersama Saudara Hendra (DPO);

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Saudara Hendra (DPO) berkata kepada Terdakwa "*kak..putar balik kak, kita mintain duit sama hp ke orang yang berteduh itu..*", dan Terdakwa pun menjawab "*ya udah*". Kemudian Terdakwa memutarakan sepeda motor dan menghampiri korban yang pada saat itu sedang berteduh dari hujan di warung yang sudah tutup sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 125 warna putih. Kemudian Terdakwa berhenti dengan jarak sekira 3 (tiga) meter dari Korban tersebut, dan selanjutnya Saudara Hendra (DPO) turun dari sepeda motor menghampiri Korban, sedangkan Terdakwa duduk menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi sekitar. Selanjutnya setelah Saudara Hendra (DPO) menghampiri Korban, Saudara Hendra (DPO) berkata "*mas minta duitnya..*" dan Korban pun berkata "*saya gak ada duit..*". Kemudian Saudara Hendra (DPO) berkata "*kalau nggak ada duit hpnya mas...*" dan Korban pun menjawab "*saya nggak ada hp..*". Selanjutnya Saudara Hendra (DPO) kemudian menarik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha dengan Nopol BE 2568 EA NoKa : MH3SE88H0LJ202076 NoSin E3R2E2725432, warna putih tahun 2020 milik Korban tersebut, yang mana pada saat itu Korban menahannya sehingga terjadinya cekcok Tarik-menarik sepeda motor antara Korban dengan Saudara Hendra (DPO). Kemudian Saudara Hendra (DPO) mendorong sambil mengeluarkan benda sejenis senjata api dan menodongkan benda tersebut ke arah Korban, sehingga Korban merasa takut dan tidak berdaya hingga akhirnya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha dengan Nopol BE 2568 EA NoKa : MH3SE88H0LJ202076 NoSin E3R2E2725432, warna putih tahun 2020 berhasil diambil secara paksa;
- Bahwa Saksi Heri Setiawan mengetahui bahwa telah terjadi kehilangan Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB, di teras warung Jalan Lintas Timur Desa Bandar Negeri Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur milik Saksi Ali Yunandar Bin Jaenuddin, saat itu Saksi Heri Setiawan mendengar teriakan Saksi Ali Yunandar Bin Jaenuddin yang menyatakan bahwa sepeda motornya telah diambil oleh oranglain kemudian Saksi Heri Setiawan menyarankan agar Saksi Ali Yunandar Bin Jaenuddin melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Labuhan Maringgai;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha dengan Nopol BE 2568 EA dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Saksi Ali Yunandar Bin Jaenuddin sudah ada perdamaian dan Saksi Ali Yunandar Bin Jaenuddin telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Saksi Ali Yunandar Bin Jaenuddin sudah dikembalikan kepada Saksi Ali Yunandar Bin Jaenuddin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Ali Yunandar Bin Jaenuddin;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. yang didahului, disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bgi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya itu tetap ada ditangannya;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan sekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **Sahroni Bin Ali Unus Alm** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah dipenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah bahwa barang yang diambilnya tersebut telah bergeser dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang tersebut tidaklah harus seluruhnya milik orang lain tetapi bisa juga hanya sebagian yang milik orang lain akan tetapi barang tersebut berada pada penguasaan atau pengawasan orang lain yang juga berhak atas barang tersebut dan sewaktu mengambil tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari orang yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB, di teras warung Jalan Lintas Timur Desa Bandar Negeri Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BE 2568 EA milik Saksi Ali Yunandar Bin Jaenuddin bersama Saudara Hendra (DPO);

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Saudara Hendra (DPO) berkata kepada Terdakwa "*kak..putar balik kak, kita mintain duit sama hp ke orang yang berteduh itu..*", dan Terdakwa pun menjawab "*ya udah*". Kemudian Terdakwa memutarakan sepeda motor dan menghampiri korban yang pada saat itu sedang berteduh dari hujan di warung yang sudah tutup sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 125 warna putih. Kemudian Terdakwa berhenti dengan jarak sekira 3 (tiga) meter dari Korban tersebut, dan selanjutnya Saudara Hendra (DPO) turun dari sepeda motor menghampiri Korban, sedangkan Terdakwa duduk menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi sekitar. Selanjutnya setelah

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Hendra (DPO) menghampiri Korban, Saudara Hendra (DPO) berkata “*mas minta duitnya..*” dan Korban pun berkata “*saya gak ada duit..*”. Kemudian Saudara Hendra (DPO) berkata *kalau nggak ada duit hpnya mas...*” dan Korban pun menjawab “*saya nggak ada hp..*”. Selanjutnya Saudara Hendra (DPO) kemudian menarik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha dengan Nopol BE 2568 EA NoKa : MH3SE88H0LJ202076 NoSin E3R2E2725432, warna putih tahun 2020 milik Korban tersebut, yang mana pada saat itu Korban menahannya sehingga terjadinya cekcok Tarik-menarik sepeda motor antara Korban dengan Saudara Hendra (DPO). Kemudian Saudara Hendra (DPO) mendorong sambil mengeluarkan benda sejenis senjata api dan menodongkan benda tersebut ke arah Korban, sehingga Korban merasa takut dan tidak berdaya hingga akhirnya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha dengan Nopol BE 2568 EA NoKa : MH3SE88H0LJ202076 NoSin E3R2E2725432, warna putih tahun 2020 berhasil diambil secara paksa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha dengan Nopol BE 2568 EA NoKa : MH3SE88H0LJ202076 NoSin E3R2E2725432, warna putih tahun 2020 dilakukan tanpa seizin dari Saksi Ali Yunandar Bin Jaenuddin sehingga Saksi Ali Yunandar Bin Jaenuddin mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (Sebelas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur yang didahului, disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bgi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan Anak (delik) mencocoki salah satu sub unsur yang dimaksud (a quo) maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan menurut R Soesilo artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb. Kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian itu, dan jika

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara Saudara Hendra (DPO) berkata kepada Terdakwa *"kak..putar balik kak, kita mintain duit sama hp ke orang yang berteduh itu.."*, dan Terdakwa pun menjawab *"ya udah"*. Kemudian Terdakwa memutarakan sepeda motor dan menghampiri korban yang pada saat itu sedang berteduh dari hujan di warung yang sudah tutup sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 125 warna putih. Kemudian Terdakwa berhenti dengan jarak sekira 3 (tiga) meter dari Korban tersebut, dan selanjutnya Saudara Hendra (DPO) turun dari sepeda motor menghampiri Korban, sedangkan Terdakwa duduk menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi sekitar. Selanjutnya setelah Saudara Hendra (DPO) menghampiri Korban, Saudara Hendra (DPO) berkata *"mas minta duitnya.."* dan Korban pun berkata *"saya gak ada duit.."*. Kemudian Saudara Hendra (DPO) berkata *"kalau nggak ada duit hpnya mas..."* dan Korban pun menjawab *"saya nggak ada hp.."*. Selanjutnya Saudara Hendra (DPO) kemudian menarik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha dengan Nopol BE 2568 EA NoKa : MH3SE88H0LJ202076 NoSin E3R2E2725432, warna putih tahun 2020 milik Korban tersebut, yang mana pada saat itu Korban menahannya sehingga terjadinya cekcok Tarik-menarik sepeda motor antara Korban dengan Saudara Hendra (DPO). Kemudian Saudara Hendra (DPO) mendorong sambil mengeluarkan benda sejenis senjata api dan menodongkan benda tersebut ke arah Korban, sehingga Korban merasa takut dan tidak berdaya hingga akhirnya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha dengan Nopol BE 2568 EA NoKa : MH3SE88H0LJ202076 NoSin E3R2E2725432, warna putih tahun 2020 berhasil diambil secara paksa;

Menimbang, bahwa perbuatan Saudara Hendra (DPO) menarik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha dengan Nopol BE 2568 EA NoKa : MH3SE88H0LJ202076 NoSin E3R2E2725432, warna putih tahun 2020 milik Korban tersebut, yang mana pada saat itu Korban menahannya sehingga terjadinya cekcok Tarik-menarik sepeda motor antara Korban dengan Saudara Hendra (DPO). Kemudian Saudara Hendra (DPO) mendorong sambil mengeluarkan benda sejenis senjata api dan menodongkan benda tersebut ke arah Korban, sehingga Korban merasa takut dan tidak berdaya hingga akhirnya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha dengan Nopol BE 2568 EA NoKa :

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MH3SE88H0LJ202076 NoSin E3R2E2725432, warna putih tahun 2020 berhasil diambil secara paksa dan agar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha dengan Nopol BE 2568 EA dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diperoleh oleh Saudara Hendra (DPO) dan Terdakwa adalah perbuatan yang didahului ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud agar memudahkan barang yang diambil tetap berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa supaya masuk ke unsur ini apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam Arrest tanggal 10 Desember 1894, menyatakan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan;

Menimbang, bahwa untuk adanya turut serta harus terpenuhi 2 (dua) syarat yakni harus ada kerja sama secara fisik dan harus ada kesadaran kerja sama. Mengenai syarat kesadaran bekerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerjasama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa peran dari Terdakwa adalah duduk menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi sekitar sedangkan peran Saudara Hendra (DPO) adalah menghampiri Korban, cekcok Tarik-menarik sepeda motor antara Korban dengan Saudara Hendra (DPO) dan mendorong sambil mengeluarkan benda sejenis senjata api dan menodongkan benda tersebut ke arah Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha dengan Nopol BE 2568 EA dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan sekutu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke—2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan Terdakwa yang menyangkut keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum sehingga kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan Saksi Korban telah berdamai;
- Terdakwa sudah memberikan ganti rugi kepada Saksi Korban;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dan memedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, PERMA Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sahroni Bin Ali Unus Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, oleh kami, Eva Lusiana Heriyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sellya Utami Candrasari, S.H., Liswerny Rengsina Debataraja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Maryudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Rizky Ramadhan, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sellya Utami Candrasari, S.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H.

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dwi Maryudi, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17